



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BERAS SEJAHTERA DAERAH NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, perlu langkah penanganan yang sistematis, efektif, efisien, dan terpadu untuk mewujudkan kesejahteraan umum;
- b. bahwa sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah melaksanakan program beras sejahtera daerah sebagai salah satu pendamping program pengentasan kemiskinan;
- c. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 63 Tahun 2022 tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 63 Tahun 2022 tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Sejahtera Daerah Non Tunai;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BERAS SEJAHTERA DAERAH NON TUNAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Registrasi Sosial Ekonomi yang selanjutnya disingkat Regsosek adalah upaya pemerintah membangun data kependudukan tunggal atau satu data yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
8. Beras Sejahtera Daerah Non Tunai yang selanjutnya disingkat Rastrada Non Tunai adalah Bantuan Sosial pangan yang disalurkan secara non tunai dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada KPM setiap bulan melalui uang elektronik selanjutnya digunakan hanya untuk membeli beras yang telah disediakan Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai yang bekerjasama dengan Bank Mitra Rastrada Non Tunai.
9. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah sasaran penerima Rastrada Non Tunai dari keluarga miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
10. Toko/Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mitra Rastrada Non Tunai selanjutnya disebut Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai adalah unit usaha di bidang perdagangan sembako yang bekerja sama dengan bank Mitra Rastrada Non Tunai dan telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat penarikan atau pembelian Bantuan Sosial.
11. Indikator Keluarga Penerima Manfaat adalah variabel atau alat ukur yang digunakan untuk menilai kelayakan Keluarga Penerima Manfaat mendapatkan Rastrada Non Tunai.
12. Bank Mitra Rastrada Non Tunai adalah Bank BUMN atau Bank BUMD sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana Program Rastrada Non Tunai yang akan disalurkan kepada KPM.

13. Kartu Rastrada adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik yang berisikan data penerima dan jumlah saldo atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran Rastrada Non Tunai.
14. Aplikasi Pembelanjaan adalah sistem informasi yang memuat transaksi berupa jenis, jumlah, dan harga pembelian beras oleh KPM sesuai dengan tahapan penyaluran berupa *point of sale* yang dikelola oleh Bank Mitra Rastrada Non Tunai dan dipergunakan oleh Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai dalam penyaluran Rastrada Non Tunai.

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian Rastrada Non Tunai adalah:
 - a. meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai dan pelaksanaan Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 - c. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan strategi nasional keuangan inklusif;
 - d. meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial; dan
 - e. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.
- (2) Tujuan Rastrada Non Tunai yaitu:
 - a. mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
 - b. memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM;
 - c. meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM; dan
 - d. mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. sasaran penerima;
- b. pelaksanaan Rastrada Non Tunai;
- c. toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai;

- d. Bank Mitra Rastrada Non Tunai;
- e. pendanaan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB II SASARAN PENERIMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Sasaran penerima Rastrada Non Tunai adalah masyarakat Daerah dari keluarga miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial yang berdomisili di Kota Blitar.

Bagian Kedua Sasaran Penerima Rastrada Non Tunai

Pasal 5

Sasaran Penerima Rastrada Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. kategori umum; dan
- b. kategori khusus.

Pasal 6

- (1) Kategori umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah:
 - a. KPM yang masuk pada desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima) data Regsosek yang menerima Rastrada tahun sebelumnya;
 - b. KPM yang masuk pada desil 6 (enam) sampai dengan desil 10 (sepuluh) data Regsosek dan keluarga yang berada di luar data Regsosek yang menerima Rastrada tahun sebelumnya;
 - c. keluarga yang masuk pada desil 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) data Regsosek yang tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. keluarga yang berada di luar data Regsosek yang tidak menerima Rastrada tahun sebelumnya.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d memenuhi paling sedikit 7

(tujuh) indikator dalam Form Verifikasi Calon KPM Rastrada Form A.

- (3) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d yang telah diverifikasi dapat diusulkan sebagai Calon KPM Rastrada Non Tunai tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan anggaran.
- (4) Form A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Form untuk verifikasi data calon KPM Rastrada Non Tunai.
- (5) Form A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, diajukan oleh Ketua RT dan diketahui Lurah.
- (2) Usulan KPM Rastrada Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi menggunakan isian data pada Form A.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim koordinasi tingkat kota.
- (4) Pengajuan KPM oleh Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Surat Pengantar sebagaimana tersebut dalam Form B Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Kategori khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu:
 - a. janda atau duda berusia lebih dari 60 (enam) puluh tahun yang berada di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima) data Regsosek; atau
 - b. keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang menderit sakit kronis/menahun/berkebutuhan khusus yang memerlukan perawatan pendamping setiap harinya.
- (2) Janda atau duda yang masuk kategori khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memenuhi paling sedikit 4 (empat) indikator dalam Form Verifikasi Calon KPM Rastrada Form A.

- (3) Keluarga yang masuk kategori khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi paling sedikit 3 (tiga) indikator dalam Form Verifikasi Calon KPM Rastrada Form A.
- (4) Tata cara usulan dan verifikasi indikator KPM calon penerima Rastrada Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk usulan dan verifikasi KPM calon penerima Rastrada Non Tunai kategori khusus.

Pasal 9

Usulan KPM calon penerima Rastrada Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) disampaikan pada saat musyawarah kelurahan/rapat koordinasi kelurahan.

Pasal 10

Keluarga dan KPM penerima Rastrada Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dikecualikan untuk:

- a. keluarga yang telah menerima atau telah terdaftar sebagai penerima bantuan sejenis di tahun yang sama baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- b. keluarga Aparatur Sipil Negara dan pensiunannya;
- c. keluarga anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pensiunannya;
- d. keluarga pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan pensiunannya;
- e. keluarga janda atau duda Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- f. KPM Rastrada Non Tunai yang meninggal tanpa ahli waris dalam satu Kartu Keluarga; dan
- g. terdapat anggota keluarga yang telah menerima Rastrada atau bantuan sejenisnya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal KPM Rastrada Non Tunai telah meninggal dunia, maka salah seorang keluarga yang masih dalam satu Kartu Keluarga tetap menerima Rastrada Non Tunai.
- (2) Penggantian penerima Rastrada Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Keluarga lama (yang berisi penerima lama dan calon penerima baru);
 - b. fotokopi Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian dari kelurahan;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga penerima baru; dan
 - d. mengisi Form pernyataan pengganti penerima dalam 1 (satu) kartu keluarga.
- (3) Dalam hal KPM pindah alamat berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. besaran manfaat tetap diberikan bagi KPM yang pindah alamat dalam 1 (satu) daerah dengan memperbaharui data: dan
 - b. besaran manfaat tidak diberikan bagi KPM yang pindah alamat dan/atau domisili ke luar Daerah.
- (4) Form pernyataan pengganti penerima dalam 1 (satu) kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sebagaimana tersebut dalam Form C Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka evaluasi dan menjamin ketepatan manfaat penerima Rastrada Non Tunai, dilakukan validasi data setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim koordinasi tingkat kota.

BAB III PELAKSANAAN RASTRADA NON TUNAI

Bagian Kesatu Tim Koordinasi

Pasal 13

- (1) Dalam rangka harmonisasi dan sinergitas pelaksanaan Rastrada Non Tunai, dibentuk tim koordinasi tingkat kota dan tim koordinasi tingkat kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim koordinasi tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Walikota sebagai pembina;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai pengarah;
 - c. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sebagai wakil pengarah;
 - d. Kepala Dinas sebagai ketua;

- e. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagai sekretaris;
 - f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota;
 - g. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah sebagai anggota;
 - h. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika sebagai anggota; dan
 - i. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai anggota.
- (3) Tugas Tim koordinasi tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. melaksanakan perencanaan dan penganggaran program Rastrada Non Tunai;
 - b. melaksanakan verifikasi dan penetapan data *by name by address* KPM di setiap kecamatan/kelurahan;
 - c. melaksanakan perencanaan penyaluran kartu Rastrada;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Rastrada Non Tunai;
 - e. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana dan Koordinasi di kecamatan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan program Rastrada Non Tunai kepada Walikota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Susunan keanggotaan tim koordinasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari:
- a. Camat sebagai pengarah;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai ketua;
 - c. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan sebagai sekretaris;
 - d. Lurah sebagai koordinator kelurahan; dan
 - e. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan sebagai anggota.

9

- (2) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. melaksanakan perencanaan program Rastrada Non Tunai;
 - b. melaksanakan verifikasi data KPM di tingkat kecamatan dan/atau kelurahan;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi musyawarah kelurahan guna menetapkan KPM by name by *address* di tingkat kecamatan dan/atau kelurahan;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Rastrada Non Tunai di kelurahan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan program Rastrada Non Tunai kepada Dinas.

Bagian Kedua
Masa Pelaksanaan

Pasal 15

Masa pelaksanaan Rastrada Non Tunai Daerah adalah setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 16

Tahapan Pelaksanaan Rastrada Non Tunai dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 17

- (1) Data calon penerima KPM berbasis/bersumber dari data Regsosek desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima) dan KPM Rastrada tahun berjalan.
- (2) Verifikasi dan validasi dilaksanakan berdasarkan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 oleh Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai daftar usulan calon KPM Rastrada Non Tunai pada saat

!

musyawarah kelurahan/rapat koordinasi
kelurahan.

- (4) Daftar usulan calon KPM Rastrada Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Camat kepada Dinas.

Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Rastrada diberikan kepada KPM dalam bentuk Kartu Rastrada.
- (2) Kartu Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi uang Non Tunai senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap KPM per Bulan.
- (3) Kartu Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi ulang melalui *virtual account* Bank Mitra Rastrada Non Tunai setiap triwulan.
- (4) Pengisian ulang Kartu Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setiap awal triwulan.
- (5) Saldo Kartu Rastrada sebelum diisi ulang setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus Rp0,- (nol rupiah).

Pasal 19

- (1) Kartu Rastrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pembelian beras oleh KPM di Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai.
- (2) Pembelian beras dengan kartu Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) atau kelipatannya untuk setiap transaksi.
- (3) Kartu Rastrada harus digunakan sampai saldo Rp0,- (nol rupiah) paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan ketiga setiap triwulan.
- (4) Dalam hal saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak habis dalam waktu triwulan atau tidak dapat disalurkan Bank Mitra Rastrada Non Tunai kepada KPM Rastrada Non Tunai karena terdapat kendala/masalah, maka besaran manfaat tersebut dikembalikan kepada Kas Umum Daerah.

Pasal 20

- (1) Pada saat pembelian beras dengan kartu Rastrada, KPM Rastrada Non Tunai wajib menunjukkan KTP sesuai data KPM Rastrada Non Tunai yang benar.

9

- (2) Dalam hal KPM Rastrada Non Tunai tidak bisa membeli sendiri, maka dapat diwakili orang lain dengan syarat:
 - a. membawa surat kuasa;
 - b. membawa KTP diri;
 - c. membawa KTP KPM Rastrada Non Tunai; dan
 - d. membawa Kartu Rastrada dari KPM pemberi kuasa.
- (3) Pembelian Rastrada dengan cara diwakilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya diperbolehkan kepada KPM Rastrada Non Tunai yang benar-benar memiliki alasan yang kuat.
- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. sedang sakit;
 - b. sudah jompo; atau
 - c. gangguan fisik berat lainnya yang mengakibatkan tidak dapat beraktifitas fisik secara mandiri.
- (5) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hanya untuk 1 (satu) KPM dengan format sebagaimana tersebut dalam Form D Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

- (1) Dinas setiap awal triwulan memberitahukan kepada Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai untuk:
 - a. jenis beras yang harus disediakan; dan
 - b. Harga Eceran Tertinggi pada masing-masing jenis beras yang ditentukan.
- (2) Dinas dapat mengubah atau menyesuaikan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila terjadi fluktuasi harga atau gejolak harga yang signifikan pada triwulan yang sedang berjalan.

BAB IV

TOKO/UMKM MITRA RASTRADA NON TUNAI

Pasal 22

- (1) Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai merupakan tempat pembelian beras Rastrada Non Tunai yang berada di setiap kelurahan.



- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai, Toko/UMKM mengajukan permohonan kepada Lurah.
- (3) Lurah mengajukan Toko/UMKM sebagai calon Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini kepada Dinas.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Form E Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

- (1) Dinas bersama Bank Mitra Rastrada melakukan seleksi calon Toko/UMKM yang diajukan oleh Lurah melalui Camat.
- (2) Calon Toko/UMKM yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai oleh Dinas.
- (3) Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan melalui laman Dinas.

Pasal 24

- (1) Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) melayani penukaran beras paling sedikit 50 (lima puluh) KPM dan paling banyak untuk 300 (tiga ratus) KPM.
- (2) Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah bergerak di bidang perdagangan sembako yang dilakukan oleh toko/warung kelontong, dan/atau toko/warung sembako.

Pasal 25

- (1) Persyaratan dan Kriteria Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai meliputi:
 - a. memiliki sumber penghasilan utama setiap hari yang berasal dari kegiatan usaha yang menjual beras dengan lokasi usaha tetap;
 - b. menyatakan kesediaan dalam surat pernyataan bermeterai cukup untuk menjual beras dengan harga berdasarkan hasil pemantauan harga pangan di wilayah setempat oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan atau berdasarkan harga barang sekitar Toko/UMKM;
 - c. memiliki izin usaha sesuai usahanya;

2

- d. minimal buka 5 (lima) hari pada setiap minggunya, kecuali ada halangan tetap, mendesak dan alasan darurat lainnya;
 - e. sudah melakukan usahanya minimal 1 (satu) Tahun terhitung per Januari tahun 2025;
 - f. usahanya minimal menyediakan dan menjual beras dan barang sembako lainnya;
 - g. minimal menyediakan 2 (dua) jenis beras medium;
 - h. wajib memiliki Hp android dan bersedia membuka Rekening di Bank Mitra Rastrada Non Tunai;
 - i. bersedia mengikuti syarat dari Bank Mitra Rastrada Non Tunai;
 - j. luasan toko minimal 4 m² (empat meter persegi);
 - k. waktu buka minimal 6 (enam) jam per-hari;
 - l. diutamakan UMKM lokal dan bukan toko/minimarket modern berjejaring; dan
 - m. harus memiliki mesin *print* untuk cetak transaksi.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Form F Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

- (1) Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai mempunyai tugas:
- a. menyediakan dan menjamin beras yang berkualitas dan layak dikonsumsi oleh KPM;
 - b. menyediakan dan menjual beras minimal 2 (dua) jenis beras kualitas medium;
 - c. menjual beras kepada KPM dengan harga beras sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang berlaku;
 - d. memberikan pelayanan dengan baik kepada KPM yang akan melakukan pembelian beras;
 - e. menginformasikan kepada KPM mengenai pembelian beras dapat dilakukan setiap hari atau sesuai dengan jadwal;
 - f. menampilkan harga beras yang dijual kepada KPM dan mudah dilihat oleh KPM;
 - g. memasang poster logo sebagai penanda Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai;
 - h. menyediakan timbangan untuk menjual beras dan menimbang beras tersebut dihadapan

- KPM saat pembelian sesuai dengan permintaan KPM;
- i. menyimpan bukti transaksi KPM berupa kertas struk dari mesin elektronik data *capture* atau menyimpan data transaksi penjualan kepada KPM melalui aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon pintar dan sejenisnya;
 - j. mencatat KPM yang berbelanja dalam bentuk daftar hadir;
 - k. berkoordinasi dengan pendamping Bantuan Sosial pangan untuk pelaporan realisasi penyaluran Rastrada Non Tunai dan permasalahan dalam penyaluran Rastrada Non Tunai; dan
 - l. menyampaikan data transaksi jenis, jumlah, dan harga pembelian beras oleh KPM sesuai dengan tahapan penyaluran kepada Dinas melalui Aplikasi Pembelanjaan atau melalui aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon pintar dan sejenisnya.
- (2) Dalam hal Aplikasi Pembelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l belum tersedia, penyampaian data rekapitulasi transaksi jenis, jumlah, dan harga pembelian beras oleh KPM disampaikan secara manual dengan disertai bukti pembelian yang sah kepada Dinas melalui Kelurahan.
- (3) Dalam hal Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai tidak dapat melanjutkan atau melayani pembelian Rastrada, maka Dinas dapat mengalihkan KPM kepada toko/UMKM lainnya.

Pasal 27

- (1) Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai dilarang untuk:
- a. menerima transaksi dengan Kartu Rastrada selain untuk pembelian beras; dan
 - b. meminjamkan mesin elektronik data *capture* atau sejenisnya kepada pihak lain untuk pencairan bantuan Rastrada Non Tunai.
- (2) Toko/UMKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan sampai penonaktifan sebagai Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai.

8

BAB V
BANK MITRA RASTRADA NON TUNAI

Pasal 28

Bank Mitra Rastrada Non Tunai mempunyai tugas:

- a. secara bersama-sama dengan Dinas atau secara mandiri melakukan distribusi Kartu Rastrada kepada KPM;
- b. mendampingi KPM melakukan aktivasi Kartu Rastrada;
- c. menyalurkan dana Rastrada Non Tunai ke rekening e-wallet atau sejenisnya atas nama KPM;
- d. melakukan rekonsiliasi penyaluran Rastrada Non Tunai dengan Kelurahan dan Dinas;
- e. melakukan pemantauan dan pengawasan kepada Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai baik secara mandiri atau bersama dengan Kelurahan, Kecamatan dan Dinas;
- f. memastikan tidak ada pihak lain di luar Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai yang dapat melakukan proses pencairan Rastrada Non Tunai;
- g. membuat Aplikasi Pembelanjaan dan sistem informasi pelaporan permasalahan dalam penyaluran Rastrada Non Tunai; dan
- h. mengembangkan sistem aplikasi pembelian beras Rastrada melalui kartu non tunai.

Pasal 29

- (1) Bank Mitra Rastrada mempunyai kewajiban untuk membuat:
 - a. laporan bulanan, dilaksanakan setiap awal bulan untuk transaksi bulan sebelumnya;
 - b. laporan triwulan, dilaksanakan paling lambat tanggal 28 pada bulan ketiga setiap triwulan yang digunakan sebagai dasar pengisian ulang Kartu Rastrada Triwulan berikutnya; dan
 - c. laporan tahunan, dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Desember.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi jumlah transaksi setiap Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai dan saldo setiap KPM Rastrada Non Tunai.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan Rastrada Non Tunai dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber Pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan Program Rastrada Non Tunai.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. koordinasi dengan instansi terkait;
 - b. sosialisasi;
 - c. *focus group discussion*;
 - d. seminar; dan
 - e. bimbingan teknis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Rastrada Non Tunai.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melaporkan pelaksanaan Rastrada Non Tunai kepada Dinas atau Pemerintah Daerah apabila tidak sesuai dengan ketentuan; dan
 - b. memberikan usulan, saran, pendapat kepada Pemerintah Daerah.

BAB IX KETENTUANPENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

9

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 24 Desember 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 24 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BERAS SEJAHTERA
DAERAH NON TUNAI

FORM A



FORM VERIVIKASI
CALON KPM RASTRADA KOTA BLITAR



KECAMATAN:							
KELURAHAN:							

a. Identitas Rumah Tangga

Nama Kepala Keluarga	:						
Tempat, Tgl Lahir/ Umur	:	/ (tahun)					
NIK	:						
NO. KK	:						
Pendidikan Terakhir	:	SD/SLTP/SLTA/DIPLOMA/SARJANA/TIDAK SEKOLAH				*coret yang tidak sesuai	
Status Perkawinan	:	Belum Kawin / Kawin / Janda / Duda				*coret yang tidak sesuai	
Alamat	:						
		RT	RW	Dusun			
Jumlah Anggota Keluarga	:						

Anggota Keluarga (Selain Kepala Keluarga) :

No	Nama	Tgl Lahir (Tgl/Bln/Thn)	NIK	Hub. dalam keluarga*)	Pekerjaan	Penghasilan Per Bulan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

*) Hubungan dalam keluarga: 1 = kepala keluarga, 2 = istri / suami, 3 = anak, 4 = menantu, 5 = cucu, 6 = orang tua / mertua, 7 = pembantu, 8 = lainnya

b. Indikator

No.	Indikator	Hasil
1	Pendapatan	
	a. > Rp. 550.000 per jiwa per bulan	
	b. ≤ Rp. 550.000 per jiwa per bulan	
	Keterangan :	
2	Ukuran rumah	
	a. > 36m2	
	b. ≤ 36m2	
	Keterangan :	
3	Kondisi atap (tanpa plafon)	
	a. Genteng biasa (srumping), Asbes dan seng kondisi baik	
	b. Genteng biasa (srumping), Asbes dan Seng kondisi rusak	
	c. Tidak menggunakan atap berbahan Genteng biasa (srumping), Asbes dan Seng	
	Keterangan :	
4	Material lantai rumah terluas	
	a. Keramik / Marmer / Granit	
	b. Plester / Rabat / Ubin / Bata Merah	

4

	c. Tanah	
	Keterangan :	
5	Kondisi dinding rumah terluas (plester non keramik)	
	a. Tembok kualitas baik (termasuk tembok belum diplester namun kualitas baik)	
	b. Tembok kualitas rendah (belum sepenuhnya plester, rapuh, banyak retak, banyak lumut)	
	c. Dinding rumah dari bambu / kayu / bahan lain dengan kualitas rendah	
	Keterangan :	
6	Fasilitas BAB	
	a. Memiliki fasilitas BAB jenis leher angsa / WC duduk (ada septic tank / tidak ada septic tank)	
	b. Memiliki fasilitas BAB jenis cubluk / cemplung / WC jongkok	
	c. Tidak memiliki fasilitas BAB / bergabung dengan tetangga / memakai toilet komunal	
	Keterangan :	
7	Sumber Penerangan Rumah / PLN	
	a. Listrik > 900 watt	
	b. Listrik ≤ 900 watt	
	Keterangan :	
8	Kepemilikan kendaraan ≤ 1 sepeda motor dengan nilai jual:	
	a. ≥ 15 juta	
	b. 1 juta - 15 juta	
	c. Tidak memiliki	
	Keterangan :	
9	Tanggungan keluarga yang sakit kronis	
	a. Tidak ada	
	b. ≥ 1 orang	
	Keterangan :	
TOTAL NILAI		
Informasi Lain:		

Kesimpulan (ditentukan oleh Tim Koordinasi Tingkat Kota)

Keluarga ini termasuk kategori **LAYAK / TIDAK LAYAK** menerima RASTRADA

Dengan ini menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar dan boleh
dipergunakan untuk keperluan pemerintah.

Saya bersedia untuk bertanggung jawab secara penuh atas segala akibat hukum
yang timbul jika data yang saya berikan terbukti tidak sesuai atau palsu.

Diverifikasi Tgl:.....

Saya menyatakan telah melaksanakan verifikasi
sesuai dengan prosedur

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan/ Cap Jempol **Responden**

(.....)
Nama Lengkap dan ttd **Petugas**

Mengetahui :

Ketua RT

Lurah

(.....)
Nama Lengkap dan stempel

(.....)
Nama Lengkap dan stempel

8

FORM B

SURAT PENGANTAR

Nomor Surat :
Tanggal :

Kepada
Yth. Lurah [Nama Kelurahan]
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan program bantuan sosial RASTRADA (Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar) yang disalurkan oleh pemerintah kepada keluarga miskin, kami Rukun Tetangga (RT) [Nomor RT], Rukun Warga (RW) [Nomor RW] di Kelurahan [Nama Kelurahan], mengajukan usulan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) RASTRADA.

Adapun data yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

1. Nama Calon KPM :
2. NIK :
3. No. KK :
4. Alamat :
5. Status Ekonomi :
 - ☐ Miskin, dengan total penghasilan keluarga perbulan sebesar Rp.....
 - ☐ Memiliki keluarga yang sakit kronis/ menahun/ berkebutuhan khusus yang memerlukan perawatan pendamping setiap harinya, sebutkan :.....
6. Jumlah Anggota Keluarga :

Kami berharap usulan ini dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kami siap untuk melengkapi data apabila diperlukan.

Demikian surat pengantar ini kami buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua RT [Nomor RT]

(Tanda Tangan & Nama Jelas)

Lurah [Nama Kelurahan]

(Tanda Tangan & Nama Jelas)

Dokumen yang dilampirkan:

1. Fotokopi KK

8

FORM C

**FORMULIR PERNYATAAN
AHLI WARIS PENGGANTI PENERIMA RASTRADA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Tempat/Tanggal Lahir:
3. Alamat :
RT: RW: KELURAHAN:
4. Nomor KTP :
5. Hubungan dengan Penerima Rastrada Sebelumnya: () Suami/Istri; () Anak;
() Saudara; () Lainnya, sebutkan:

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah ahli waris sah dari:

Nama Penerima Sebelumnya :

Nomor KTP Penerima Sebelumnya :

Alamat Penerima Sebelumnya :

RT: RW: KELURAHAN:

Saya bersedia menggantikan sebagai penerima bantuan Rastrada atas nama tersebut, dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan bantuan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab. Jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian, saya bersedia menerima konsekuensi hukum yang berlaku.

Blitar, / /

Ahli Waris,

Materai 10.000

(Nama Lengkap dan Tanda Tangan)

Mengetahui,

Lurah,

(Nama Lurah dan Tanda Tangan)

Dokumen yang dilampirkan:

1. Fotokopi KK lama (berisi penerima Rastrada lama dan pengganti)
2. Fotokopi Akta kematian atau Surat Keterangan Kematian
3. Fotokopi KK baru ahli waris (pengganti penerima Rastrada)

2

FORMD

SURAT KUASA
PENGAMBILAN BANTUAN SOSIAL RASTRADA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemberi Kuasa :

NIK :
No.KK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama Penerima Kuasa :
NIK :
No. KK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :

Hubungan dengan Pemberi Kuasa: Suami/Istri, Anak, Saudara, Lain, sebutkan:

Untuk mewakili saya dalam pengambilan Bantuan Sosial RASTRADA di TOKO [Nama Toko] yang telah ditentukan oleh pihak berwenang dengan alasan:

- ☐ Sakit parah/hal lain yang menyebabkan tidak bisa beraktifitas di luar rumah
- ☐ Bepergian keluar kota dalam waktu yang lama (lebih dari 1 satu bulan)
- ☐ Alasan lain, sebutkan:

Adapun kelengkapan yang dibawa oleh penerima kuasa untuk keperluan pengambilan bantuan sosial ini adalah sebagai berikut:

1. KTP Pemberi Kuasa
2. KTP Penerima Kuasa
3. Kartu RASTRADA

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau masalah yang timbul akibat pemberian kuasa ini, saya bersedia untuk bertanggung jawab sepenuhnya.

Blitar, [Tanggal]

Pemberi Kuasa,

[Tanda Tangan & Nama Lengkap]

Penerima Kuasa,

[Tanda Tangan & Nama Lengkap]

0

FORMULIR PERMOHONAN PENGAJUAN MITRA RASTRADA NON TUNAI**I. DATA TOKO**

1. Nama Toko :
2. Nama Pemilik :
3. Alamat Toko :
RT: RW: KELURAHAN:
4. Nomor HP Pemilik :
5. Luas Toko (m²) :
6. Nomor Izin Usaha :
7. Tahun Mulai :
8. Jam Operasional : (Contoh: 08.00 – 16.00)

II. KELENGKAPAN PERSYARATAN

Mohon centang (✓) jika memenuhi persyaratan berikut:

1. Memiliki izin usaha yang sah. () Ya () Tidak
2. Toko sudah beroperasi minimal 1 (satu) tahun per Januari 2025. () Ya () Tidak
3. Toko buka setiap hari (kecuali hari libur) dengan waktu buka minimal 6 jam per hari. () Ya () Tidak
4. Toko klontong dan menyediakan minimal 2 (dua) jenis beras. () Ya () Tidak
5. Memiliki HP Android (disarankan versi terbaru). () Ya () Tidak
6. Memiliki printer untuk mencetak transaksi. () Ya () Tidak
7. Mengajukan/mendaftar sebagai Toko Penyalur Transaksi Kartu Rastrada. () Ya () Tidak
8. Bersedia membuka rekening dan mengikuti syarat dari Bank Jatim. () Ya () Tidak
9. Diutamakan UMKM lokal dan bukan toko/minimarket modern berjejaring. () Ya () Tidak
10. Toko memiliki standar ukuran yang layak (minimal luas 4 meter persegi). () Ya () Tidak

III. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang diberikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya bersedia memenuhi segala ketentuan dan syarat yang berlaku sebagai Toko Penyalur Rastrada.

Blitar, _____

Pemilik Toko,

LURAH [NAMA KELURAHAN]

(Nama Lengkap dan Tanda Tangan)

(Nama Lengkap dan Tanda Tangan)

2

IV. CHECKLIST PEMERIKSAAN OLEH PETUGAS

1. Dokumen izin usaha tersedia. () Ya () Tidak
2. Verifikasi operasional minimal 1 tahun. () Ya () Tidak
3. Jam operasional toko sesuai ketentuan. () Ya () Tidak
4. Jenis usaha sesuai ketentuan (toko klontong). () Ya () Tidak
5. Tersedia minimal 2 jenis beras. () Ya () Tidak
6. HP Android tersedia. () Ya () Tidak
7. Printer tersedia. () Ya () Tidak
8. Rekening di Bank Jatim tersedia. () Ya () Tidak
9. Tidak berjejaring modern. () Ya () Tidak
10. Ukuran toko sesuai standar. () Ya () Tidak

Nama Petugas Pemeriksa: _____

Tanggal Pemeriksaan: _____

Tanda Tangan Petugas,



FORMF

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJUAL BERAS BERDASARKAN HARGA PASAR

Yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a :
TTL :
N I K :
NAMATOKO
NIB
Alamat :

Bersedia menyediakan beras Rastrada Non Tunai dengan kualitas yang telah ditentukan dan menjual dengan harga pasar / berdasarkan hasil pemantauan harga pangan di wilayah Kota Blitar oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan atau berdasarkan harga barang di sekitar Toko/ UMKM.

Apabila saya melanggar ketentuan, maka bersedia diberikan sanksi sesuai yang telah ditetapkan.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar,
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Mengetahui, ()

KETUA RT

LURAH

()


()
NIP.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008